

PENGATURAN PENILAIAN DAN EVALUASI KUALITAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Oleh
Made Ayu Mas Prima Mandasari
Marwanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengaturan penilaian dan evaluasi kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (yang selanjutnya disebut GCG) pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu metode pemerintah dalam menerapkan GCG di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pendukung GCG pada BUMN dan untuk mengetahui apa saja pengaturan yang terkait dengan penilaian dan evaluasi kualitas penerapan GCG pada BUMN. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan disertai dengan pendekatan analisis konsep hukum. GCG pada BUMN diatur dalam lima peraturan pendukung, yaitu Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Keputusan Menteri BUMN Nomor 09A/MBU/2005 Tentang Proses Penilaian *Fit & Proper Test* Calon Anggota Direksi BUMN, Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 mengatur dan merumuskan pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan, KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. GCG pada BUMN harus berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 (yang selanjutnya disebut Permen BUMN 01/2011). Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri, sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjukkan oleh Dewan Komisaris.

Kata Kunci : Pengaturan, GCG, BUMN, Evaluasi

ABSTRACT

The assessment arrangement and evaluation of the quality application Good Corporate Governance (hereinafter referred to as GCG) to the Private Company or State-Owned Enterprises (hereinafter referred to as BUMN) is one of government's method in implementing GCG in Indonesia. The purpose of this paper is to determine the supporting arrangements of the GCG and the BUMN and also to ascertain what is related to setting the assessment and evaluation of the quality of the implementation of GCG to BUMN. This writing is used normative legal research methods by using

secondary data and accompanied by an analytical approach to the concept of law. GCG in BUMN is regulated in five supporting regulations there are, the Decree of the Minister of State for State Owned Enterprises Number Kep-133/M-PBUMN/1999 on the Establishment of the Audit Committee for State-owned Enterprises, the Ministerial of State Owned Enterprises regulation Number PER-05/MBU/2008 about the General guidelines on the implementation of the State Owned Enterprises Goods and Services Procurement, the Minister of State for State Owned Enterprises Decree Number 09A/MBU/2005 About the Assessment Process of Fit & Proper Test to the State Owned Enterprises Directors candidates, the Circular Letter of the Minister of State for State Owned Enterprises Number Year 2000 and the Minister of State for State Owned Enterprises Decree Number 23 Year 2000 regulate and formalize the development of GCG practices in the liability company, KEP-117/ M-MBU/2002 about the application of GCG practices in the BUMN. GCG in BUMN should be guided by the Ministerial of State Owned Enterprises regulation Number Per-01/MBU/2011 1st August 2011 (hereinafter referred to as Permen BUMN 01/2011). In principle the evaluation is the state itself, whereas the implementation of the assessment be done by independent assessors who are competent and must be presented by the Board of Commissioners.

Keywords: Arrangement, GCG, BUMN, Evaluation

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Good Corporate Governance (yang selanjutnya disebut GCG) di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satu ialah banyaknya perusahaan yang berjatuh karena tidak mampu bertahan, *Corporate Governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini.¹ Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (yang kemudian disebut BUMN) mulai memperkenalkan konsep GCG ini dilingkungan BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan

¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 71

stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan yaitu (Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan juga norma-norma hukum yang berlaku.² Pada Pasal 15 butir a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Hakikat dari GCG adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak luar dari internal dari organisasi perusahaan dapat memperoleh manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum dilakukannya upaya-upaya dimaksud.³

1.2 TUJUAN

1. Apa saja pengaturan pendukung GCG pada BUMN?
2. Apa saja pengaturan yang terkait dengan penilaian dan evaluasi kualitas penerapan GCG pada BUMN?

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum. Karena penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pengaturan Pendukung Good Corporate Governance

²Mas Achmas Daniri, 2006, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, PT. Ray Indonesia, Jakarta, halaman 8

³ I Nyoman Tjager, 2003, *Good Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, halaman 45

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 118

Pengaturan GCG di BUMN dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukungnya seperti:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
3. Keputusan Menteri BUMN Nomor 09A/MBU/2005 Tentang Proses Penilaian Fit & Proper Test Calon Anggota Direksi BUMN
4. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN No. 23 Tahun 2000 mengatur dan merumuskan pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan
5. Disempurnakan dengan KEP-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.

2.2.2 Pengaturan Penilaian dan Evaluasi Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

GCG pada BUMN harus berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 (yang selanjutnya disebut Permen BUMN 01/2011) dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta anggaran dasar BUMN. Pedoman GCG harus memuat:

1. Manual Direksi dan Dewan Komisaris
2. Manual Manajemen Risiko
3. Sistem Pengendalian Intern
4. Sistem pengawasan Intern
5. Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
6. Tata Kelola Teknologi Informasi
7. Pedoman Perilaku Etika

Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 (dua) tahun dalam 2 bentuk yaitu:

1. Penilaian (*assesment*) atas pelaksanaan GCG
2. Evaluasi (*review*) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya.

Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjukkan oleh Dewan Komisaris. Dasar hukum penilaian mandiri atas GCG pada BUMN adalah:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang GCG pada BUMN Pasal 44 (1b),(5),(6),(7),dan (9)
2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN

III. KESIMPULAN

Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan GCG di BUMN dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukungnya seperti: Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Keputusan Menteri BUMN Nomor 09A/MBU/2005, Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 106 Tahun 2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan KEP-117/ M-MBU/2002. Kemudian dasar hukum pengaturan penilaian dan evaluasi kualitas GCG pada BUMN adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 44 (1b),(5),(6),(7), dan (9), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance*, Prenada Media Group, Jakarta

I Nyoman Tjager, 2003, *Good Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prehallindo, Jakarta

Mas Achmas Daniri, 2006, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta, PT. Ray Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang *Good Corporate Governance dalam Badan Usaha Milik Negara*

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara